

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN AUDIT INTERNAL TA 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019.WA Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja Program	:	1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
Kegiatan	:	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai

	3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)
	4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu
	5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8
	6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
	7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
	8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa
	9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal
Rincian Output	: Layanan Audit Internal
Indikator RO	: Tersedianya dokumen pelaporan kinerja unit
Volume RO	: 1 (satu)
Satuan RO	: Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
- 4) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5708);
- 5) Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
- 7) Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

- 8) Ketentuan Bab VIII Butir 7.2 Kebijakan Pembangunan Industri Nasional tentang pengembangan industri terkait dan industri penunjang dan Butir 7.4 tentang memperkuat industri kecil.
- 9) Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.
- 10) Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.
- 11) Ketentuan BAB VIII butir 7.2, tentang Pengembangan Industri Terkait dan Industri Penunjang dan butir 7.4 tentang Memperkuat dan Mengembangkan IKM tertentu Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Departemen Perindustrian.
- 12) Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/12/2017 bahwa Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) BBSPJIKMN memiliki ruang lingkup pada sertifikasi standar industri hijau untuk komoditi ubin keramik
- 13) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Keramik (Keramik Tableware; Kloset Duduk; Ubin Keramik) Secara Wajib
- 14) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib; Permen Perindustrian RI Nomor 21/M-IND/PER/3/2014 tentang Perubahan Ke-1 Permen Perindustrian No 21 tahun 2013; Permen Perindustrian RI Nomor 09/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Ke-2 Permen Perindustrian No 21 tahun 2014
- 15) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 22/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kaca Pengaman untuk Kaca Lembaran Secara Wajib; Permen Perindustrian RI Nomor 20/M-IND/PER/4/2014 tentang Perubahan Ke-1 Permen Perindustrian No 22 tahun 2013; Permen Perindustrian RI Nomor 40/M-IND/PER/12/2018 tentang Perubahan Ke-2 Permen Perindustrian No 22 tahun 2014
- 16) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 24/M-IND/PER/6/2017 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan

Pengawasan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak Secara Wajib

- 17)Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 24/M-IND/PER/6/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak Secara Wajib
- 18)Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 65/M-IND/PER/8/2015 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kaca untuk Bangunan – Blok Kaca- Spesifikasi dan Metode Uji Secara Wajib
- 19)Ketentuan BAB VIII butir 7.2, tentang Pengembangan Industri Terkait dan Industri Penunjang dan butir 7.4 tentang Memperkuat dan Mengembangkan IKM tertentu Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Departemen Perindustrian;
- 20)Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;

2. Gambaran Umum

Salah satu kegiatan layanan jasa teknis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam pada masyarakat keramik Indonesia adalah pengujian, Layanan Jasa Pengujian Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam adalah satu satunya layanan jasa pengujian di Indonesia yang mengkhususkan pengujian bahan dan produk keramik dengan didukung sarana dan prasarana laboratorium yang kompeten. Laboratorium ini beroperasi di bawah manajemen Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN), (BSKJI), Kementerian Perindustrian RI.

Laboratorium Pengujian Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam memiliki beberapa laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN dengan No Akreditasi : LP-367-IDN sesuai persyaratan standar ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorium tersebut dikelola oleh manajemen yang mempunyai komitmen untuk memberikan layanan pengujian bahan dan produk keramik secara professional dan obyektif dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan. Selain itu, manajemen BBSPJIKMN tetap menjaga kerahasiaan pelanggan berkaitan dengan hasil pengujian.

Sesuai dengan akreditasi KAN ruang lingkup pengujiannya meliputi: pengujian kaca lembaran, kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor, kaca pengaman berlapis untuk kendaraan bermotor, kaca pengaman diperkeras untuk bangunan dan panel, kaca pengaman berlapis untuk bangunan, kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum (kaca cermin berlapis aluminium), kaca untuk bangunan: cermin kaca lembaran berlapis perak, blok kaca (glass block), ubin, alat makan dan minum keramik berglasir (tableware), saniter (bidet jenis vitreous china, kloset duduk, tandas jongkok, peturasan pria jenis vitreous china, meja cuci keramik), genteng keramik berglasir, genteng beton, bata beton (paving block), refraktori, dan bahan baku keramik.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi serta adanya permintaan industry yang ingin mensertifikasi produknya, Laboratorium Pengujian Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam membuat kegiatan perluasan ruang lingkup pengujian untuk membantu pemastian dan menjaga konsistensi mutu produk yang di jual di masyarakat, membantu lembaga sertifikasi produk dalam pengawasan mutu produk baik produsen dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan mutu pelayanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam terhadap jasa pengujian produk kaca dan keramik. Beberapa produk keramik yang akan ditambahkan dalam ruang lingkup pengujian BBSPJIKMN misalnya: produk kaca isolasi, ampelas, bata beton untuk pasangan dinding, adanya pemutakhiran standar uji untuk produk ubin keramik, kloset duduk, kaca lembaran, kaca untuk bangunan – kaca berlapis dan pengaman berlapis, kaca pengaman untuk kendaraan bermotor, botol, vial dan ampul untuk obat suntik serta produk rockwool.

Untuk itulah kegiatan Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji sangat dibutuhkan dengan maksud:

- Untuk mempertahankan status akreditasi laboratorium pengujian oleh KAN sesuai dengan persyaratan mutu ISO/IEC 17025:2017
- Adanya tuntutan dari produsen keramik untuk mensertifikasi produknya sehingga menuntut kemampuan laboratorium untuk menambah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi oleh KAN
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pengujian bahan dan produk keramik.

Pengujian yang dilakukan oleh suatu laboratorium penguji adalah bagian dari pengambilan keputusan yang sangat penting. Maka diperlukan suatu mekanisme untuk memantau keabsahan data yang dikeluarkan oleh laboratorium yang bersangkutan. Salah satu cara dalam menerapkan pelaksanaan ISO/IEC 17025:2017 serta untuk memantau unjuk kerja laboratorium penguji dalam rangka menjamin keabsahan data hasil pengujian yang diterbitkan adalah dengan menggunakan uji profisiensi.

Uji profisiensi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja laboratorium. Uji profisiensi atau Proficiency Test adalah uji banding antar beberapa laboratorium yang telah digunakan secara luas untuk sejumlah tujuan dan penggunaannya secara internasional. Tujuan utama uji profisiensi adalah untuk mengevaluasi unjuk kerja masing-masing laboratorium peserta dengan cara uji banding antar laboratorium. Kegiatan uji profisiensi biasa diikuti oleh laboratorium yang memiliki lingkup komoditi yang sama. Para peserta laboratorium peserta melaksanakan suatu pengujian terhadap contoh uji yang sama dan hasilnya dibandingkan terhadap hasil dari laboratorium lain. Contoh uji yang telah homogen didistribusikan kepada laboratorium peserta kemudian seluruh laboratorium menganalisis contoh tersebut secara serentak dan hasilnya kemudian dikumpulkan untuk diolah secara statistika. Kegiatan uji profisiensi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan provider/penyelenggara yang disebut Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) yang mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Kegiatan Layanan Jasa Teknik BBSPJIKMN adalah merupakan kegiatan yang menuntut ketertelusuran sesuai standar yang berlaku dan terakreditasi dari lembaga yang berwenang supaya dapat diakui oleh masyarakat dan industri. Salah satu Layanan Jasa Teknik BBSPJIKMN tersebut adalah Kalibrasi. Dengan peningkatan peran dari Laboratorium Kalibrasi BBSPJIKMN dalam hal pengawasan mutu produk terhadap peralatan pengujian dan inspeksi, menjadikan tugas dan fungsi dari BBSPJIKMN sebagai suatu Lembaga Teknis Pembina dapat diimplementasikan. Untuk memenuhi permintaan pasar terhadap kalibrasi pada laboratorium yang telah diakreditasi, maka beberapa bidang atau besaran kalibrasi yaitu massa, dimensi, suhu, gaya dan alat – alat gelas volumetri diakreditasi oleh KAN sesuai dengan persyaratan standar ISO/IEC 17025:2017 dan mampu telusur ke standar nasional maupun internasional yang berlaku. Akreditasi Laboratorium Kalibrasi tersebut untuk menunjang kegiatan Laboratorium Uji dan pelanggan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBSPJIKMN

maupun untuk kepentingan masyarakat, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan industri kaca dan keramik, sesuai dengan kebijakan dari Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam memiliki 3 (tiga) Lembaga Sertifikasi dibawah Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi yaitu : Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro); Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (LSSM) dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). Dimana ke-3 LS BBSPJIKMN tersebut memberikan layanan jasa sertifikasi ke industri dan untuk memelihara, mengembangkan lingkup akreditasinya diperlukan kegiatan yang terintegrasi untuk ke-3 LS tersebut yang lebih efisien dan efektif baik dari sisi waktu maupun penggunaan SDM, sehingga realisasi capaian kegiatan dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Adapun gambaran umum dari ke-3 Lembaga Sertifikasi BBSPJIKMN tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk adalah Lembaga yang memberikan layanan jasa sertifikasi produk kepada perusahaan atau industri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 melalui kegiatan penilaian system, memberikan hasil nilai positif kepada perusahaan, yang berguna untuk mengadakan perbaikan secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dengan kinerja proses yang lebih efektif dan efisien serta akan diperoleh keuntungan lain dari perusahaan yaitu kepastian mutu dan kepuasan pelanggan dan sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI). Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam telah memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro BBSPJIKMN) yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065 : 2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, dengan lingkup pada tabel 1, yang sesuai dengan Lampiran Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk No.LSPR-024-IDN dimana masa berlakunya dari tanggal 23 Nopember 2020-22 Nopember 2025.
- (2) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu adalah Lembaga yang memberikan layanan jasa sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2015 kepada perusahaan atau organisasi yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 melalui kegiatan penilaian sistem, sekaligus memberikan hasil nilai positif kepada perusahaan, yang berguna untuk mengadakan perbaikan secara menyeluruh dalam

rangka mencapai tujuan perusahaan dengan kinerja proses yang lebih efektif dan efisien serta akan diperoleh keuntungan lain dari perusahaan yaitu kepastian mutu dan kepuasan pelanggan. LSSM diakreditasi oleh KAN sesuai dengan persyaratan standar SNI ISO/IEC 17021 : 2011 tentang Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk menyediakan Badan Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen, SNI ISO/IEC TS 17021-3:2013 tentang Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi system manajemen-Bagian 3 : Persyaratan kompetensi audit dan sertifikasi system manajemen mutu, dan beberapa dokumen yang diperlukan seperti dokumen IAF guidance.

- (3) Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam berdasarkan Permen Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 dapat melakukan sertifikasi industri hijau kepada industri untuk lingkup ubin keramik sesuai dengan Standar Industri Hijau (SIH) 23929.1:2017. LSIH BBSPJIKMN setiap tahunnya akan diasessmen oleh Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Sampai tahun 2020 LSIH BBSPJIKMN telah menerbitkan 4 sertifikat sertifikasi industri hijau kepada PT. Arwana Nuansa Keramik, PT Arwana Citra Mulia, PT Arwana Anugerah Keramik dan PT Sinar Karya Duta Abadi yang selanjutnya akan dilakukan pengawasan berkala ke industri terkait.

Kegiatan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (salah satunya LSPro-BBK) sehingga perusahaan yang ingin produknya disertifikasi mengajukan aplikasi ke LSPro dan mengikuti proses sertifikasi yang ada di LSPro. Dalam melakukan proses sertifikasi tersebut, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) haruslah mengoperasikan skema sertifikasi tertentu, dalam SNI ISO/IEC 17067:2013 dikatakan bahwa skema sertifikasi ialah 'Aturan, prosedur dan manajemen untuk melakukan sertifikasi terhadap produk – produk tertentu.

Skema berisi tata cara/persyaratan-persyaratan dan mekanisme apa saja yang diperlukan dan dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi produk tertentu. Dari mulai proses seleksi, determinasi, review, keputusan dan atestasi.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam memiliki lembaga sertifikasi produk (Lpro BBK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan no. LPK LSPR-024-IDN dengan masa akreditasi hingga 22-11-2025. Sebagai Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh KAN, maka

LSPro BBK harus memastikan pengoperasiannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku sehingga secara kontinu melakukan review terhadap setiap tahapan proses sertifikasi termasuk ketersediaan skema sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi Profesi adalah Lembaga yang memberikan layanan jasa sertifikasi person kepada perusahaan atau industri dengan tujuan memberikan jaminan bahwa personel yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi. Keyakinan terhadap setiap skema sertifikasi person dicapai melalui suatu proses asesmen dan re-asesmen berkala yang diakui secara global terhadap kompetensi person yang disertifikasi.

Lembaga Sertifikasi Profesi akan memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa personil telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai kompetensinya. Nilai sertifikasi adalah tingkat keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan menunjukkan ketidakberpihakan dan kompeten terhadap pemenuhan persyaratan tertentu.

Mengingat industri keramik merupakan industri yang sangat potensial, maka kompetensi SDM di bidang produksi komoditi tersebut perlu dipersiapkan. Terlebih lagi menghadapi persaingan bebas pasar tenaga kerja. Untuk menjamin kompetensi SDM indutri di bidang produksi keramik, juga untuk membatasi masuknya tenaga kerja asing pada era persaingan bebas di pasar tenaga kerja, maka SDM industri didorong untuk mempunyai sertifikat kompetensi.

Dalam rangka mendukung infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi pada industri keramik, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi BBSPJIKMN (LSP) yang diakreditasi oleh KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17024 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Personal serta oleh BNSP sesuai dengan persyaratan Pedoman BNSP, dengan lingkup pada tabel 1 yang secara spesifik berdasarkan pada jenis komoditi yang ditetapkan (ditetapkan dalam skema sertifikasi).

Kegiatan meliputi pemeliharaan status akreditasi system manajemen mutu LSP BBSPJIKMN sesuai dengan persyaratan ISO 17024 dan Pedoman BNSP, serta didukung dengan pemeliharaan skema sertifikasi Profesi.

Making Indonesia 4.0 telah diluncurkan pada tanggal 04 April 2018, sebagai tindak lanjut implementasi program tersebut, kami meluncurkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0. Sebuah indeks untuk mengukur kesiapan industri untuk bertransformasi menuju Industri 4.0. INDI 4.0 akan menjadi acuan nasional untuk mengases kesiapan industri bertransformasi. Harapannya dengan indeks ini kita bisa memetakan industri kita secara akurat sehingga memperoleh gambaran yang utuh terkait kondisi yang sebenarnya dan tantangan yang dihadapi.

Implementasi Industri 4.0 di industri Indonesia akan mampu memperbaiki kualitas produk, meningkatkan produktivitas dan mengefisiensikan proses produksi. Dengan demikian akan meningkatkan daya saing industri sehingga diharapkan mampu menambah PDB dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam rangka mendorong industri bertransformasi ke Industri 4.0, Kementerian Perindustrian merasa perlu adanya sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan industri di Indonesia. Oleh sebab itu disusunlah sebuah indeks yang bernama Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau yang disingkat dengan INDI 4.0. Layanan LVAI 4.0 BBKMN merupakan jasa layanan industri BBKMN kepada industri keramik dan mineral non logam untuk melakukan verifikasi dan self-assessment INDI 4.0 di Indonesia dan membantu industri untuk melaksanakan transformasi industri 4.0 sesuai dengan tingkat industrinya saat ini. Kegiatan pendampingan transformasi industri 4.0 juga merupakan jasa layanan industri LVAI 4.0 BBKMN kepada industri keramik dan mineral non logam untuk membantu memecahkan permasalahan industri dalam rangka transformasinya menuju industri 4.0 dan melaksanakan audit teknologi. Kegiatan lainnya dari pendampingan yang bersifat tidak langsung bisa berupa publikasi dan workshop.

Kegiatan sertifikasi INDI 4.0/SINDI 4.0 merupakan layanan jasa industri 4.0 yang membantu industri untuk melakukan pengajuan asesmen INDI 4.0 dan mendapatkan sertifikasi industri 4.0 berdasarkan Permenperin No.21 Tahun 2020 yang tertuang dalam INDI 4.0/SINDI 4.0. Kegiatan asesmen INDI 4.0/SINDI 4.0 juga merupakan layanan jasa industri 4.0 yang membantu industri dalam asesmen/sertifikasi tingkatan INDI 4.0/SINDI 4.0.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari terpeliharanya status akreditasi laboratorium dan Lembaga adalah masyarakat industri keramik yang menggunakan layanan jasa teknis Balai Besar

Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam terutama layanan uji, kalibrasi, sertifikasi, dan bimbingan teknis.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan reakreditasi laboratorium dan Lembaga mengikuti ketentuan lembaga akreditasi nasional yang ditunjuk.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji :

- Persiapan kemampuan laboratorium
- Penyusunan dokumen mutu laboratorium
- Jaminan mutu hasil laboratorium
- Pengajuan survailen dan penambahan ruang lingkup akreditasi
- Pelaksanaan assesmen oleh KAN
- Tindakan perbaikan hasil audit

Tahapan Pelaksanaan Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi :

- Persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Mengumpulkan data.
- Mengirimkan permohonan/pendaftaran.
- Menetapkan lembaga/personel.
- audit lapangan.
- Laporan hasil audit
- Laporan

Tahapan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi :

- Persiapan dan penyusunan program
- Pendaftaran Ulang LS BBSPJIKMN
- Studi banding / Kaji Ulang Dokumen/Rapat-rapat Koordinasi/Sosialisasi Regulasi
- Komunikasi Internal dan Tinjauan dokumen Level 1 dan 2 LS BBSPJIKMN
- Pelatihan personel (teknis dan sistem manajemen) yang terlibat kegiatan LS BBSPJIKMN
- Internal audit
- Persiapan dan administrasi permohonan perluasan lingkup (jika ada) ke KAN/ LHIH dan Rapat Dewan Pengarah

- Asesmen oleh KAN
- Tindakan perbaikan dan tindakan koreksi
- Kaji Ulang Manajemen
- Rapat Komite Ketidakberpihakan
- Evaluasi dan Pelaporan kegiatan tim.

Tahapan Pelaksanaan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam:

- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tim
- Kaji Ulang Manajemen
- Kaji Ulang Dokumen
- Internal Audit
- Tindak Lanjut Internal Audit
- Pemeliharaan Dokumentasi SMM
- Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (LSP-P1 BBSPJIKMN) :

- Persiapan dan penyusunan program
- Studi literatur dan persyaratan (standar)
- Pemeliharaan dokumen dan sistem manajemen mutu sertifikasi profesi
- Implementasi sistem manajemen mutu sertifikasi profesi
- Audit internal
- Rapat tinjauan manajemen
- Pemeliharaan skema sertifikasi
- Evaluasi dan Pelaporan kegiatan

Tahapan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Indi 4.0 & Sindi 4.0

- Membentuk Lembaga Verifikasi dan Asesmen Industri 4.0 (LVAI 4.0) dan Lembaga Asesmen dan Sertifikasi Industri 4.0 (LSI 4.0) BBSPJIKMN
- Melaksanakan kegiatan kerjasama verifikasi dan self-assessment INDI 4.0
- Melaksanakan kegiatan kerjasama kegiatan asesmen dan sertifikasi INDI 4.0
- Evaluasi dan Pelaporan kegiatan

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji :

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan kemampuan laboratorium												
2.	Penyusunan dokumen mutu laboratorium												
3.	Jaminan mutu hasil laboratorium												
4.	Pengajuan survailen dan penambahan ruang lingkup akreditasi												
5.	Pelaksanaan assesmen oleh KAN												
6.	Tindakan perbaikan hasil audit												

Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi :

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan pelaksanaan kegiatan.												
2.	Mengumpulkan data.												
3.	Mengirimkan permohonan/pendaftaran.												
4.	Menetapkan lembaga/personel.												
5.	audit lapangan.												
6.	Laporan hasil audit												
7.	Laporan												

Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi :

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan dan penyusunan program												
2.	Pendaftaran Ulang LS BBSPJIKMN												
3.	Studi banding / Kaji Ulang Dokumen/Rapat-rapat Koordinasi/Sosialisasi Regulasi												
4.	Komunikasi Internal dan Tinjauan dokumen Level 1 dan 2 LS BBSPJIKMN												

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Pelatihan personel (teknis dan sistem manajemen) yang terlibat kegiatan LS BBSPJIKMN												
6.	Internal audit												
7.	Persiapan dan administrasi permohonan perluasan lingkup (jika ada) ke KAN/ LHIH dan Rapat Dewan Pengarah												
8.	Asesmen oleh KAN												
9.	Tindakan perbaikan dan tindakan koreksi												
10.	Kaji Ulang Manajemen												
11.	Rapat Komite Ketidakberpihakan												
12.	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan tim.												

Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam :

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tim												
2.	Kaji Ulang Manajemen												
3.	Kaji Ulang Dokumen												
4.	Internal Audit												
5.	Tindak Lanjut Internal Audit												
6.	Pemeliharaan Dokumentasi SMM												
7.	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan												

Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (LSP-P1 BBSPJIKMN) :

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan dan penyusunan program												
2.	Studi literatur dan persyaratan (standar)												
3.	Pemeliharaan dokumen dan sistem manajemen mutu sertifikasi profesi												
4.	Implementasi sistem manajemen mutu sertifikasi profesi												
5.	Audit internal												
6.	Rapat tinjauan manajemen												
7.	Pemeliharaan skema sertifikasi												
8.	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan												

Waktu Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Indi 4.0 & Sindi 4.0:

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Membentuk Lembaga Verifikasi dan Asesmen Industri 4.0 (LVAI 4.0) dan Lembaga Asesmen dan Sertifikasi Industri 4.0 (LSI 4.0) BBSPJIKMN												
2.	Melaksanakan kegiatan kerjasama verifikasi dan self-assessment INDI 4.0												
3.	Melaksanakan kegiatan kerjasama kegiatan asesmen dan sertifikasi INDI 4.0												
4.	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 764.230.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam



Ir. Azhar Fitri, M.Si.
NIP. 196602061993031002